



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KESIAPAN UMKM INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI IEU-CEPA

Niken Paramita Purwanto
Analisis Legislatif Ahli Muda
niken.paramita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) menjadi pencapaian penting dalam arah baru kebijakan perdagangan nasional. Perjanjian ini krusial karena memberikan akses bebas bea masuk untuk hampir seluruh komoditas ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa. Dengan cakupan 27 negara anggota Uni Eropa yang memiliki nilai ekonomi besar, IEU-CEPA diperkirakan mampu meningkatkan volume ekspor Indonesia hingga 50% dalam beberapa tahun ke depan.

Kendati potensi pasar Uni Eropa cukup besar, ada beberapa tantangan yang dihadapi UMKM untuk dapat memasarkan produknya, yaitu: *Pertama*, menyangkut kesiapan UMKM dalam memenuhi standar Uni Eropa. Produk yang dipasarkan ke Uni Eropa wajib memenuhi standar yang ketat, mencakup aspek kualitas, keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan etika produksi. Pemenuhan persyaratan tersebut menuntut peningkatan kapasitas UMKM, sementara banyak pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan teknologi, belum memenuhi sertifikasi internasional, dan kurang informasi mengenai regulasi pasar Uni Eropa. Untuk itu perlu ada pendampingan dan penguatan kapasitas UMKM agar mampu menembus pasar Uni Eropa.

Kedua, berkaitan dengan akses pembiayaan dan digitalisasi. Kendati pemerintah telah menyediakan berbagai instrumen pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam mengakses modal yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperoleh sertifikasi, dan memperluas jaringan distribusi. Rendahnya literasi digital UMKM juga menjadi kendala dalam memanfaatkan platform *e-commerce* untuk menembus pasar global. Padahal, transformasi digital merupakan kunci peningkatan daya saing sekaligus efisiensi usaha.

Ketiga, terdapat disparitas kapasitas antar-UMKM. UMKM di wilayah perkotaan relatif lebih siap menghadapi IEU-CEPA dibandingkan UMKM di daerah. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan ketidakmerataan manfaat IEU-CEPA. Pelaku UMKM yang telah mampu mengakses peluang ekspor masih terbatas, sedangkan UMKM lainnya tetap bergantung pada pasar lokal. Jika kondisi ini tidak diantisipasi, kesenjangan antarwilayah dan antarsektor usaha berpotensi semakin meningkat.

Keempat, menyangkut ratifikasi dan implementasi IEU-CEPA. Walaupun kesepakatan IEU-CEPA telah dicapai, implementasinya masih menunggu proses ratifikasi yang diperkirakan selesai pada akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027. Masa transisi yang cukup panjang ini mengandung risiko hilangnya momentum apabila tidak dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat kesiapan UMKM dalam mengimplementasikan IEU-CEPA. Persaingan dengan negara-negara lain yang juga mengakses pasar Eropa dapat menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan jika UMKM belum benar-benar siap.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan yang dihadapi, keberhasilan UMKM dalam mengimplementasikan IEU-CEPA sangat bergantung pada kesiapan struktural yang mencakup aspek produksi, pembiayaan, digitalisasi, dan dukungan kebijakan. Tanpa intervensi pemerintah yang sistematis dan berbasis data, potensi IEU-CEPA untuk mendorong ekspor UMKM dikhawatirkan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, IEU-CEPA tidak hanya harus dipandang sebagai instrumen pembukaan akses pasar Uni Eropa, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk memperkuat UMKM agar mampu bersaing secara berkelanjutan dalam tatanan ekonomi global yang semakin kompetitif.

Atensi DPR

Dalam menyongsong implementasi IEU-CEPA, DPR RI khususnya Komisi VII, memiliki peran strategis memastikan sektor UMKM mampu mengoptimalkan peluang sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang ada. Melalui fungsi legislasi, Komisi VII DPR RI perlu merumuskan regulasi pendukung yang mampu memperkuat sistem sertifikasi produk, mendorong percepatan digitalisasi, serta memberikan perlindungan bagi UMKM dalam rantai pasok global. Sementara itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi VII DPR RI harus menjamin fasilitasi dan pendampingan UMKM selama masa transisi menuju ratifikasi IEU-CEPA. Dalam menjalankan fungsi anggaran, Komisi VII DPR RI dapat mengarahkan alokasi APBN guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, termasuk melalui optimalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, dukungan anggaran juga perlu diarahkan untuk kegiatan promosi, pelatihan, serta peningkatan kapasitas usaha agar UMKM lebih siap bersaing di pasar global. Melalui langkah-langkah yang komprehensif tersebut, IEU-CEPA diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kelas dan daya saing UMKM Indonesia di pasar global secara berkelanjutan.

Sumber

beritasatu.com, 22 Agustus 2025;
finance.detik.com, 22 Agustus 2025; dan
tempo.co, 22 Agustus 2025.

Minggu ke-3 Agustus
(18 s.d. 24 Agustus 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*